

KETETAPAN

Nomor 9/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca

: 1. Permohonan para Pemohon bertanggal 26 Maret 2007, yang diajukan oleh:



- 1) H. Nur Ismanto, S.H., M.Si., umur 48 tahun, pekerjaan Advokat, alamat Bumen Kulon/Dk. Wiyoto RT/RW: 09/-, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul 55197;
- 2) Zairin Harahap, S.H., M.Si., umur 43 tahun, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII), alamat Keparakan Kidul MG I/1272, RT/RW: 053/012, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta 55152;
- **3) Ahmad Khairun H, S.H., M.Hum.,** umur 29 tahun, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Turonggo 35 A, Pakuncen, Yogyakarta 55253;
- **4) M. Selamet Jupri, S.H.,** umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Gandok RT/RW: 02/55, Ds. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman.

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), Jeruklegi RT.13/RW.35 Gg. Bakung No. 517 A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Telp: (0274) 7477485; yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal Pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/TAP.MK/2007 bertanggal 29 Maret 2007, tentang Penunjukan Panel Hakim;
- 3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PUU-V/2007 bertanggal 2 April 2007 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
- 4. Surat Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, bertanggal 24 April 2007, perihal Pencabutan Perkara

Nomor 9/PUU-V/2007 tentang Permohonan Pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Nah Konstit

- Menimbang: 1. Bahwa perkara Nomor 9/PUU-V/2007 a quo, telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan Panel Hakim dan Hari Sidang;
 - 2. Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 13 April 2007, Panel Hakim telah mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya terutama mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon;
 - 3. Bahwa para Pemohon pada persidangan tanggal 1 Mei 2007 telah menerangkan bahwa para Pemohon menarik kembali perkara Nomor 9/PUU-V/2007 perihal Pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, sebagaimana disebut pada angka 4 bagian "Membaca" dalam ketetapan ini, adalah benar adanya;
 - 4. Bahwa penarikan kembali permohonan para Pemohon a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

: Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003) Nomor 98 dan TLN RI Nomor 4316);

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;
- Menyatakan perkara Nomor 9/PUU-V/2007 perihal Pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut, tidak dapat diajukan kembali:
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 9/PUU-V/2007 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi:

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 1 Mei 2007.

KETUA,

TTD



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA